



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 09 /KMA/SK/I/2014

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BIDANG NON YUDISIAL**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., akan berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, pada tanggal 10 Februari 2014;
 - b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan ditetapkan oleh Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

- Mengingat : 1. Pasal 24 A ayat (4) Perubahan ke III Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dan tanggal 9 Januari 2014 tentang Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BIDANG NON YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia;
- (2) Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI atau Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;

- (2) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB II

TEMPAT DAN WAKTU PEMILIHAN

Pasal 3

Tempat pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dilaksanakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pukul 10.00 WIB di Jl. Jend. Ahmad Yani No.58 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau tempat lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL

Bagian Pertama

Dasar Pembentukannya

Pasal 4

Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Bagian Kedua

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan bertugas memeriksa keabsahan kartu suara dan mengesahkan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang memenuhi syarat;
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan kepada seluruh Hakim Agung nama-nama Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang sudah disahkan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
Bagian Pertama
Sistem Pemilihan

Pasal 6

Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial diselenggarakan dalam dua tahap :

- a. Tahap pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- b. Tahap pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

Bagian Kedua
Kuorum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung;
- (2) Apabila Hakim Agung yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pemilihan ditunda selama 1 (satu) jam;
- (3) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam, masih tidak memenuhi kuorum, maka sidang pemilihan ditunda untuk paling lama 3 (tiga) hari;
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kuorum tetap tidak tercapai, pemilihan dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah Hakim Agung;
- (5) Apabila ayat (4) tidak tercapai, maka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial ditunda untuk paling lama 1 x 24 jam;
- (6) Apabila ayat (5) tidak tercapai, maka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dilaksanakan sesuai dengan jumlah Hakim Agung yang hadir pada saat itu.



Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial

Pasal 8

Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dilakukan sebagai berikut :

- a. Setiap Hakim Agung dapat memilih dan dipilih menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- b. Setiap Hakim Agung hanya dapat memilih 1 (satu) orang Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- c. Untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial adalah yang terpilih dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua);
- d. Apabila ternyata berdasarkan hasil perhitungan kartu suara seorang Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial telah mendapatkan suara 50 % ditambah 1 (satu) kartu suara yang sah, maka Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial tersebut ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial terpilih dan apabila yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial maka Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 2 (dua) dan 3 (tiga) diminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial putaran kedua;
- e. Apabila tidak tercapai suara 50 % ditambah 1 (satu) kartu suara yang sah, maka Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua), diminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dan apabila salah satu calon menyatakan tidak bersedia maka urutan suara terbanyak selanjutnya menggantikan posisi dari yang mundur;
- f. Apabila Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua maka

- langsung ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- g. Apabila putaran kedua Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial memperoleh suara yang sama maka diadakan putaran ketiga;
 - h. Apabila putaran ketiga suaranya tetap sama maka akan diadakan putaran keempat yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Bidang Non Yudisial


Pasal 9

- (1) Setiap Hakim Agung hanya dapat memilih salah satu nama dari 2 (dua) nama dan dicontreng salah satu nama Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang dipilih dalam lembaran yang telah disediakan oleh panitia pemilihan pada putaran kedua;
- (2) Apabila dalam kartu suara terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang dicontreng atau menambah nama lain dalam kartu suara, maka suara dinyatakan tidak sah dan apabila tidak mencontreng maka dinyatakan abstain.

Bagian Kelima

Kartu Suara

Pasal 10

- (1) Kartu suara adalah kartu suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi oleh masing-masing Hakim Agung untuk menentukan pilihan;
 - (2) Kartu suara dibagikan kepada setiap Hakim Agung oleh Panitia Pemilihan pada saat Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI dilaksanakan.
- 

Bagian Keenam
Keabsahan Kartu Suara

Pasal 11

- (1) Kartu suara yang sah adalah kartu suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi sesuai ketentuan pasal 10;
- (2) Setiap Hakim Agung mempunyai satu kartu suara dan memilih serta menulis 1 (satu) nama Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dengan nama lengkap atau nama yang tidak menimbulkan multi tafsir diantara nama Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI pada putaran pertama;
- (3) Kartu suara yang tidak sah adalah kartu suara yang :
 - a. Tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Diisi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 tata tertib ini;
 - c. Dicoret atau diberi tulisan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 9 tata tertib ini;
 - d. Ditandatangani, diparaf atau diberi tanda-tanda lain.

Bagian Ketujuh
Pengumpulan Kartu Suara

Pasal 12

Kartu suara dikumpulkan dengan cara :

- a) Petugas mendatangi setiap Hakim Agung dengan membawa kotak suara;
- b) Setiap Hakim Agung memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara sesuai dengan tahap pemilihan yang telah ditentukan.

Bagian Kedelapan
Penghitungan Kartu Suara

Pasal 13

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pencocokan dan penghitungan kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir;
- (2) Apabila terdapat selisih lebih antara jumlah kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir, maka pemungutan

dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang kembali pada saat itu juga;

- (3) Penghitungan suara adalah berdasarkan kartu suara yang dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

Penghitungan kartu suara dilakukan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10, dengan membuka kartu suara satu demi satu dan disaksikan oleh dua orang saksi dari Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan satu orang mewakili Panitia Pemilihan, kemudian dibacakan serta ditulis pada papan tulis.

BAB V

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan, dituangkan ke dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- (2) Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial terpilih ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 7;
- (3) Ketua Mahkamah Agung RI selaku pimpinan Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI mengumumkan hasil pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial terpilih.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Tata Tertib Pemilihan ini hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan terpilihnya Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.


Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 Januari 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

RIDWAN MANSYUR